

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Arus globalisasi dan modernisasi yang saat ini sudah turut serta dalam pertumbuhan dunia, melahirkan ketidakmungkinan yang selama ini belum pernah terprediksi. Hubungan ekonomi antara negara yang satu dengan negara yang lain bukan lagi menjadi sebuah kendala, bahkan sekarang antar negara cenderung sudah tidak ada lagi batas yang tegas. Dengan keberadaan globalisasi melahirkan adanya pasar global (*global market*) dan dari adanya modernisasi memunculkan (*free competition*) kompetisi bebas (Wiranata, 2007).

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang ikut merasakan adanya arus globalisasi tersebut salah satu tandanya dengan banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya baik secara langsung atau secara tidak langsung turut memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam menghadapi arus globalisasi ini pemerintah Indonesia harus membangun fondasi yang kokoh untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi di tengah arus globalisasi ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang merupakan pembaharuan dari UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang dibuat pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi. Telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 huruf d, bahwa dalam

menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Dalam era global saat ini kegiatan penanaman modal mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Mengingat persaingan untuk menarik investor akhir-akhir ini sangatlah ketat baik di tingkat negara maupun tingkat daerah. Menurut indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index*) 4.0 dengan metodologi baru edisi 2018 yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) di Jenewa Swiss, Indonesia menempati peringkat ke-45 dari 140 negara. Dengan keadaan perekonomian global yang saat ini masih lesu, diperlukan usaha pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah antara lain dengan melakukan pembangunan infrastruktur, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan inovasi terhadap kebijakan yang mengatur tentang penanaman modal.

Investasi merupakan salah satu bagian dari upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kemampuan dan kapasitas teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Dapat dilihat bahwa peran dari investasi ini sangat penting dan strategis bagi perekonomian, untuk itu pemerintah harus dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan investasi.

Adanya kebijakan otonomi daerah, baik pemerintah tingkat provinsi maupun pemerintah tingkat kabupaten diberi kewenangan sendiri dalam bidang penanaman modal. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pengurusan perizinan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tingkat pusat, dan di tingkat provinsi dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah). Namun dengan adanya kebijakan otonomi daerah tersebut mengakibatkan beberapa kendala yang sering dikeluhkan oleh investor pada saat pelaksanaan penanaman modal di daerah, pengurusan perizinan usaha yang dinilai tidak efisien. Para investor selalu dibebani dengan pengurusan perizinan yang memakan biaya tambahan yang tidak sewajarnya, dan pengurusan perizinan yang membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, dalam pelaksanaan program peningkatan investasi kurang didukungnya oleh regulasi yang mendukung pelaksanaan peningkatan investasi, tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung serta kualitas SDM pelayanan investasi yang belum sepenuhnya menguasai peraturan-peraturan di bidang investasi. Kendala lainnya yaitu bahwa keberadaan para investor yang akan melakukan penanaman modal belum dipandang dengan kesamaan persepsi yang sama oleh instansi yang terkait dengan penanaman modal.


Munculnya kendala-kendala tersebut mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan terhadap sistem pelayanan perizinan dengan pola satu pintu dalam rangka untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta melakukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik dalam sektor perizinan. Pandangan masyarakat mengenai prosedur pelayanan

pemerintah yang tidak tidak jelas, berbelit-belit, biaya yang tidak transparan, petugas yang tidak ramah, dan waktu penyelesaian yang tidak jelas harus dirubah dengan menerapkan bahwa pemerintah sebagai pelayan, sedangkan masyarakat adalah pelanggan yang harus dilayani dengan baik. Maka dari itu, sejak tanggal 2 Januari 2008, Pemerintah Kabupaten Bantul mendirikan lembaga baru yaitu Dinas Perizinan Kabupaten Bantul yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2007. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2006 di bentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pemerintah daerah Bantul berharap agar dapat tercapainya iklim investasi daerah yang kondusif dan meningkatkan daya saing yang tinggi dengan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan khususnya dalam bidang investasi sehingga dapat menarik para investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Bantul dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar serta meningkatkan pendapatan pemerintah Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki beragam potensi baik alam, budaya, maupun wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Kabupaten Bantul juga memiliki beragam potensi, yang telah menjadi salah satu wilayah daya pikat investor untuk

menenamkan modal di DIY. Potensi investasi yang dimiliki antara lain pada sektor ekonomi kreatif; pangan, pertanian, dan peternakan; kebudayaan dan pariwisata; energi; pendidikan; dan infrastruktur. Menurut Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian, Kabupaten Bantul sebagai salah satu pusat industri kerajinan di Indonesia yang memiliki banyak potensi kerajinan berkualitas standar ekspor ditunjukkan dengan jumlah sentra yang sudah berkembang pesat dan banyak dikenal oleh dunia luar seperti sentra kerajinan gerabah Kasongan, sentra kerajinan logam, sentra batik tulis Wijirejo dan Wukirsari, sentra kerajinan kulit Manding; dan sentra kayu batik Kreet. Selain potensi investasi diatas, Kabupaten Bantul juga memiliki beberapa peluang investasi yang sangat besar, antara lain pengembangan kawasan industri Piyungan, pengembangan kawasan industri Sedayu, dan pengembangan wisata Mangrove Baros.



Sumber: DPMPPT Kabupaten Bantul, data diolah.

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Nilai Investasi Kabupaten Bantul**

Berdasarkan data diatas, realisasi investasi domestik dan investasi asing di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sejak tahun 2011 sampai 2016 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,7% per tahun. Pertumbuhan investasi pada tahun 2013 sebesar 76,17% yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 423,2 milyar menjadi Rp. 745,7 milyar di tahun 2013. Dan data realisasi investasi pada tahun 2016 menunjukkan angka sebesar Rp. 1,1 triliun. Selain itu, rata-rata jumlah proyek investasi domestik dan investasi asing sebanyak 52 proyek per tahun. Pada tahun 2015 tercatat 128 proyek yang merupakan jumlah proyek investasi terbanyak. Dengan meningkatnya investasi di Kabupaten Bantul mengakibatkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Bantul, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

**Table 1.1**

**Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2012-2017**

Tahun	Jumlah Proyek PMDN + PMA (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN + PMA (Orang)	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (%)
2012	32	11.431	17,3
2013	37	14.568	27,4
2014	37	14.915	2,3
2015	128	18.264	22,4
2016	42	19.730	6,2
2017	61	23.760	20,4

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, data diolah.

Menurut tabel data yang bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tahun 2011 – 2016 mencapai 16% per tahun. Pada tahun 2013 tercatat angka

pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yaitu 27,4% yang merupakan kenaikan terbesar pada tahun yang sama.

Dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi para investor. Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi digabung menjadi sebuah organisasi perangkat daerah yang baru di Kabupaten Bantul yaitu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT). Penggabungan dari dua unit kerja ini merupakan salah satu tindak lanjut dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016.

Pada pertengahan tahun 2018 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama menteri-menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS). Kebijakan sistem OSS ini merupakan pelaksanaan dari Perpres No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelayanan Berusaha. Penerapan sistem OSS ini bertujuan untuk menyederhanakan pelayanan perizinan dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha dengan cara menerapkan perizinan yang terpusat secara elektronik. Program kebijakan sistem OSS ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang PTSP, bahwa daerah wajib menyederhanakan jenis dan prosedur layanan serta memangkas durasi

layanan. Selain itu daerah juga wajib meningkatkan manajemen pengelolaan layanan perizinan yang telah didukung secara elektronik. Agar pengajuan perizinan bisa lebih efektif dan efisien karena telah diatur secara terpusat antara daerah dan pusat saling berintegrasi.

Penelitian mengenai inovasi pelayanan publik telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan berbagai variabel atau dimensi dan analisis yang berbeda-beda. Penelitian ini merupakan pengembangan atau modifikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2017) dengan menggunakan dimensi transparansi, akuntabilitas, profesionalisme petugas, inovasi, dan penerapan TIK. Menunjukkan bahwa inovasi dalam pelayanan publik yang dinilai dari dimensi-dimensi tersebut terbukti dapat meningkatkan iklim investasi pada suatu daerah. Penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan berbagai penilaian menurut dimensi *Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty* dengan nilai yang baik dapat meningkatkan investasi Kabupaten Kudus (Khalimah dkk, 2013). Kemudian Rahayu (2013) dalam penelitiannya mengenai penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan di Kota Surakarta terbukti dapat meningkatkan investasi sebesar 49,20%.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Inovasi Kebijakan Pengiriman Pesan Terpusat (OSS) Untuk Meningkatkan Daya Tarik Investasi Di Kabupaten Bantul.**



## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat terfokus dan tidak terlalu jauh dari apa yang akan dibahas oleh penulis agar tujuan dari penelitian ini dapat dicapai. Oleh karena itu penulis hanya akan membahas mengenai “Inovasi Kebijakan Pengiriman Pesan Terpusat (OSS) Untuk Meningkatkan Daya Tarik Investasi Di Kabupaten Bantul”. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apa pengaruh mutu layanan sistem kebijakan *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terhadap daya tarik investasi di Kabupaten Bantul?
2. Apa pengaruh prosedur layanan sistem kebijakan *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terhadap daya tarik investasi di Kabupaten Bantul?
3. Apa pengaruh teknologi informasi dan komunikasi pada sistem Kebijakan *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terhadap daya tarik investasi di Kabupaten Bantul?
4. Apa pengaruh penerapan Kebijakan *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terhadap daya tarik investasi di Kabupaten Bantul?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh mutu layanan sistem kebijakan *Online Single Submission* (OSS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terhadap daya tarik investasi di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui pengaruh prosedur layanan penerapan sistem kebijakan *Online Single Submission* (OSS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terhadap daya tarik investasi di Kabupaten Bantul.
3. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi dan komunikasi pada sistem Kebijakan *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terhadap daya tarik investasi di Kabupaten Bantul?
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Kebijakan *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terhadap daya tarik investasi di Kabupaten Bantul.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penyelenggara Sistem OSS

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan-masukan mengenai proses pelayanan dengan menggunakan sistem OSS agar lebih baik lagi untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan nilai investasi.

2. Bagi Peneliti

Untuk penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis mengenai pengetahuan teori-teori dan

wawasan yang berkaitan dengan bidang ekonomi khususnya yang membahas mengenai konsep kebijakan perizinan, penanaman modal, dan sistem *Online Single Submission* (OSS).

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi masyarakat untuk lebih mengenal mengenai sistem OSS. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan inovasi sistem OSS untuk meningkatkan daya tarik investor.